



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK 3175096312770001, tempat dan tanggal lahir Bogor 23 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Taruna Jaya, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Antony Trianto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ANTON ABUS & REKAN yang beralamat di Cluster Persada Curug Blok C No. 1, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/K/8/2024/PAJT tanggal 21 Agustus 2024, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON I, umur 72 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kedoya, RT003, RW003, Kelurahan xxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kebun Jeruk, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, sebagai
Termohon I;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON II, umur 70 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan
Kelinci IV No.15, RT008, RW004, Kelurahan xxxxx xxxx,
Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
xxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I serta Termohon
II di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II dengan
surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor
2827/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua suami pemohon Alm. Yanphingki Sonda bin
Soen Joen Pauw, yaitu ayahnya bernama Soen Joen Pauw dan Ibunya
 bernama Marinawati Noesin S yang saat ini keduanya telah meninggal
 dunia sesuai Kutipan Akta Kematian No.13/JT/1998, tertanggal 9 Januari
 1998 dan Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-05072024-0095 tertanggal
 5 Juli 2024 **(Bukti. P-1a, P-1b)**.

2. Bahwa suami Pemohon Alm. Yanphingki Sonda bin Soen Joen Pauw
 mempunyai kakak kandung di antaranya Termohon I dan Termohon II
 dimana hubungan kekerabatan keluarga mereka dapat di buktikan dan
 terlihat dari dokumentasi dalam foto-foto keluarga mereka dan kartu tanda
 pengenalan mereka. **(Bukti. P-2a, 2b, 2c)**.

3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2001 telah dilangsungkan pernikahan
 sesuai syariat Islam antara **Pemohon** dengan *al-marhum* **(Yanphingki
 Sonda bin Soen Yun Pauw)** Adik kandung dari **Termohon I** dan
 Termohon II, Prosesi pernikahan dilangsungkan di kediaman Al-marhum
 (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw) adik kandung dari Termohon I dan
 Termohon II, yaitu di Jl. Taruna Jaya, RT/RW 004/013, Kelurahan xxxxxxx,
 Kecamatan xxxxxxx, Jakarta Timur, dan masuk wilayah hukum Kantor
 Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Jakarta Timur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan wali nikah Bernama Kosasih sebagai ayah kandung Pemohon dan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan H.E. Usman bin Satim, dihadiri juga dan disaksikan oleh Termohon I serta kerbat lain yang hadir dalam acara tersebut;

4. bahwa hubungan keluarga antara Termohon I dan Termohon II dengan Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw) suami Pemohon dapat terlihat sebagaimana yang terdokumentasi dalam Foto keluarga serta foto Acara Pernikahan. (**Bukti P-1, 1a, 1b**);

5. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Al-marhum **Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw** adik kandung dari Termohon I dan Termohon II berstatus **Duda** (Sesuai Kutipan Akta Perceraian No.11/II/2001 yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Propinsi xxx xxxxxxxx, (**Bukti P-2**) dan Pemohon berstatus **perawan** serta tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan, semenda maupun hubungan lain yang menjadi penghalang pernikahan tersebut;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Al-marhum **Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw** adik kandung dari Termohon I dan Termohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama Pemohon sampai akhir hayatnya di Jl. Taruna Jaya, RT/RW 004/013, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Jakarta Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

6. 1. **ANAK 1**, Lahir di Jakarta, tanggal 08 Agustus 2013

6. 2. **ANAK 2**, Lahir di Jakarta, tanggal 19 April 2003. (**Bukti P-3, 3a,3b,3c,3d,3e**).

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Al-marhum **Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw** adik kandung dari Termohon I dan Termohon II tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **Almarhum Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw** adik kandung dari Termohon I dan Termohon II dan selama itu pula tidak ada pernikahan lain selain pernikahan tersebut;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2024, Al-marhum **Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw** adik kandung dari Termohon I dan Termohon

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, suami Pemohon meninggal dunia di kediamannya, karena sakit yang dideritanya sebagaimana dinyatakan dalam surat Kutipan Akta kematian Nomor 3175-KM-11062024-0073 tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI; **(Bukti.P. 4)**

9. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan *Al-marhum Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw* saudara kandung dari Termohon I dan Termohon II telah dilaksanakan secara Agama Islam yang Pengurusan pendaftaran Ke KUA xxxxxxxx Jakarta Timur semuanya di urus oleh *Al-marhum* suami Pemohon, namun entah kenapa perkawinan Pemohon tersebut tidak tercatat/tidak teregister di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Jakarta Timur, **(Bukti.P-7)**, Sebagai mana domisili hukum tempat dilangsungkannya Pernikahan Pemohon dengan **Al-marhum Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw** adik kandung dari Termohon I dan Termohon II sehingga Pemohon merasa perlu mengajukan pengesahan nikah/isbat nikah ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk kemudian dicatatkan pernikahannya pada register yang disediakan untuk itu, hal ini guna kepentingan serta Kepastian hukum status Perkawinan, Juga Untuk pengurusan dokumen-dokumen Pemohon dan anak-anak Pemohon, Juga untuk mengurus harta peninggalan dari suami Pemohon *Al-marhum Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw*;

10. Bahwa Pemohon Bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, untuk mengadili, dan menjatuhkan penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota Jakarta Timur, xxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Jakarta Timur, DK Jakarta Untuk mencatat Pernikahan Pemohon (**PEMOHON**)

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Al-marhum* (**Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw**) dalam Register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon I dan Termohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon dan Termohon I dan Termohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Surat-Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Aidah NIK 3175096312770001 yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yanphingki Sonda NIK 3175090202590010 yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

- Foto kopi Surat Keterangan tentang Pencatatan Perkawinan Tidak tercatat an. Aidah, Nomor Kua.09.02.10/Pw.01/07/2024/1595 tertanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Jakarta Timur, yang telah diberi Materai

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Perceraian an. Yanphingki Sonda Nomor 11/II/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx tanggal 20 Januari 2001, yang telah diberi Materai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175091701090067 atas nama Kepala keluarga Yanphingki Sonda tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kota Jakarta Timur, xxx xxxxxxxx, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

- Fotokopi Akta Kematian Nomor 3175-KM-11062024-0073 atas nama Yanphingki Sonda tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx, yang telah diberi Materai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 045/IV/RSP/2003 atas nama Fajrhan Phingki Sonda tertanggal 21 April 2003 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pluit Jakarta, yang telah diberi Materai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 38/H/L/2013 atas nama Alfand Phingki Sonda tertanggal 8 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah, yang telah diberi Materai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

- Print-out foto pernikahan antara Pemohon dengan Yanphingki Sonda, yang telah diberi Materai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;

- Print-out foto pernikahan antara Pemohon dengan Yanphingki Sonda, yang telah diberi Materai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf

- Print-out foto pernikahan antara Pemohon dengan Yanphingki Sonda,
Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



yang telah diberi Materai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.11 dan diparaf

II. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. bulak Sari RT.009 RW.010 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Pemohon dan Alm. Yanphingko Sonda sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan juga sebagai saksi pernikahan saat Pemohon dan **Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)** melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 16 Maret 2001 dilaksanakan di Jl. Taruna Jaya, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Kosasih, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Juanda bin H. Mamat dan H.E. Usman bin Satim
- Bahwa saat menikah **Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)** berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon langsung melakukan ijab qobul dengan **Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)** sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan **Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)** tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan **Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)** menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)*;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, Lahir di Jakarta, tanggal 08 Agustus 2013 dan ANAK 2, Lahir di Jakarta, tanggal 19 April 2003;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* tidak tercatat/tidak teregister di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Jakarta Timur;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* adalah untuk mencatatkan pernikahannya agar memiliki kepastian hukum;
2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 16 Maret 2001 dilaksanakan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Kosasih, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Juanda bin H. Mamat dan H.E. Usman bin Satim
 - Bahwa saat menikah *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus gadis;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon langsung melakukan ijab qobul dengan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)*;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, Lahir di Jakarta, tanggal 08 Agustus 2013 dan ANAK 2, Lahir di Jakarta, tanggal 19 April 2003;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* tidak tercatat/tidak teregister di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Jakarta Timur;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan *Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)* adalah untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon I dan Termohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon dan Termohon I dan Termohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan **Al-marhum (Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw)** sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon I dan Termohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dan Termohon I dan Termohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon dan Termohon I dan Termohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon I dan Termohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti,

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah di-Nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa P.1 (foto kopi KTP) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Aidah, telah terdaftar dan atau terdata sebagai warga Jakarta Timur, Provinsi Jakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa P.2 (foto kopi KTP) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Yanphingki Sonda, telah terdaftar dan atau terdata sebagai warga Jakarta Timur, Provinsi Jakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Aidah, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Yanphingki Sonda tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti surat, akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Perceraian atas nama Yanphingki Sonda, menerangkan bahwa Almarhum Yanphingki Sonda berstatus duda cerai hidup, telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti surat, akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanphingki Sonda sebagai kepala keluarga dan Aidah (Pemohon) sebagai istri dan yang lain sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak-anaknya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa (Foto kopi Surat Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian) yang menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Yanphingki Sonda telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024 di Jakarta karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yanphingki Sonda telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak bernama: Fajrhan Phingki Sonda, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 April 2003, menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yanphingki Sonda, telah dilahirkan anak pertama pada tanggal 19 April 2003, telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti surat, akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak bernama: Alfand Phingki Sonda, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Agustus 2013, menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yanphingki Sonda, telah dilahirkan anak kedua pada tanggal 08 Agustus 2013, telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti surat, akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa *print-out* foto pernikahan Pemohon dengan almarhum Yanphingki Sonda, menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Yanphingki Sonda yang dihadiri oleh ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah, dan saksi-saksi, telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti surat, akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa *print-out* foto pernikahan Pemohon dengan almarhum Yanphingki Sonda, menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Yanphingki Sonda yang dihadiri oleh ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah, dan saksi-saksi, telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti surat, akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa *print-out* foto pernikahan Pemohon dengan almarhum Yanphingki Sonda, menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Yanphingki Sonda yang dihadiri oleh ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah, dan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti surat, akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 16 Maret 2001 dilaksanakan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Kosasih, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Juanda bin H. Mamat dan H.E. Usman bin Satim;
- Bahwa saat menikah alm. Yanphingki Sonda berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon sebagai pengantin perempuan;
- Bahwa antara Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, Lahir di Jakarta, tanggal 08 Agustus 2013 dan ANAK 2, Lahir di Jakarta, tanggal 19 April 2003;
- Bahwa tidak tercatat/tidak teregister di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Jakarta Timur;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon dengan alm. Yanphingki Sonda;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon alm. Yanphingki Sonda secara agama Islam pada tanggal 16 Maret 2001 dilaksanakan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Kosasih yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Juanda bin H. Mamat dan H.E. Usman bin Satim;
- Bahwa saat menikah alm. Yanphingki Sonda berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, Lahir di Jakarta, tanggal 08 Agustus 2013 dan ANAK 2, Lahir di Jakarta, tanggal 19 April 2003;
- Bahwa tidak tercatat/tidak teregister di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Jakarta Timur;
- Bahwa maksud permohonan Istbat nikah Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda adalah untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon dengan alm. Yanphingki Sonda;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

**عن ابن مسعود رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»**

Artinya:

Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 3 halaman 353 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح
امرأة صدقته كعكسه.**

Artinya:

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda hidup di tengah masyarakat yang

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon yakni pengurusan Akta Kelahiran anak pemohon I dan alm. Yanphingki Sonda

Menimbang, bahwa Pengesahan nikah Pemohon I dan alm. Yanphingki Sonda akan melindungi dan menjamin hak social anak-anak Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda hal ini sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menegaskan :

"Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, Agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental".

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon terkait perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda,

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan alm. Yanphingki Sonda bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan *Al-marhum* (**Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kota Jakarta Timur, xxx xxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat dan atau mendaftarkan Pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan *Al-marhum* (**Yanphingki Sonda bin Soen Yun Pauw**) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kota Jakarta Timur, DK Jakarta dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ildal, S.H. dan Drs. H. Syakhrani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nengceu Siti Rohimah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Ildal, S.H.

Drs. H. Syakhrani

Panitera Pengganti,

ttd

Nengceu Siti Rohimah, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------|------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 150.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 68.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 298.000,00

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)